



KEPALA DESA JERUJU BESAR
KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DESA JERUJU BESAR
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN
DESA JERUJU BESAR KECAMATAN SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JERUJU BESAR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Desa Jeruju Besar yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu memberikan pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Jeruju Besar Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 60 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kubu Raya;
 8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata cara Penghitungan, Pembagian, penetapan rincian dana desa Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DESA JERUJU BESAR KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

BAB. I
KETENTUAN UMUM

Pasal
1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya;
5. Inspektorat adalah Inspektoral Daerah Kabupaten Kubu Raya;
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jeruju Besar di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Tim Pelaksana Kegiatan atau yang selanjutnya disingkat TPK adalah unsur pelaksana tugas kegiatan pembangunan;
9. Unit Pengendali Gratifikasi adalah unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporan;
10. Unit Pengendalian Gratifikasi terdiri dari ketua Badan Permusyawaratan Desa Jeruju Besar dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Jeruju Besar; Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;
12. Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh pemangku kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
13. Konflik kepentingan adalah kondisi dari Pemangku Kewenangan yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangan secara tidak patut;
14. Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan;
15. Pemberi adalah para pihak baik perorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi;
16. Penerima gratifikasi adalah pemangku kewenangan atau pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga atau kekerabatan sosial lainnya dengan pemangku kewenangan;
17. Berlaku umum adalah kondisi pemberian yang berlaku sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar biaya yang berlaku dan mematuhi kewajiban atau kepatuhan;

Pasal 2

- 1) Peraturan desa ini dimaksud untuk memberikan pedoman kepada pemangku kewenangan dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- 2) Peraturan Desa ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemangku kewenangan tentang gratifikasi;
 - b. Meningkatkan kepatuhan pemangku kewenangan terhadap ketentuan gratifikasi;
 - c. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Desa;
 - d. Membantu integritas pemangku kewenangan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - e. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di pemerintahan Desa.

Pasal 3

- 1) Setiap pemangku kewenangan wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, meliputi :
 - a. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah
 - b. Terkait dalam tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
 - c. Terkait dengan tugas dalam proses pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah.
 - d. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Desa;
 - e. Dalam proses penerimaan perangkat Desa;
 - f. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan;
 - g. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
 - h. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
 - i. Merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
 - j. Merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh pemangku kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan tugas yang diterima;

- k. Dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
 - l. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas pemangku kewenangan.
- 2) Setiap pemangku kewenangan dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pasal 4

- (1) Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan dalam hal :
 - a. Pemberi gratifikasi tidak diketahui;
 - b. Gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan;
- (2) Pemangku kewenangan yang tidak dapat menolak karena memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan gratifikasi tersebut kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Desa;
- (3) Dalam hal Pemangku Kewenangan menerima gratifikasi yang dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa makanan yang mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib menyampaikannya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi.

BAB II

PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi

Pasal 5

Pemangku Kewenangan wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterima Kepada Unit pengendali Gratifikasi kecuali dalam hal :

- a. Pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek/bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/ menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- b. Pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- c. Pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- d. Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang bersifat umum;
- e. Seminar *kit* yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat, sertifikat, tas dan pakaian dengan logo atau informasi

terkait instansi yang berlaku umum, yang diterima dalam seminar/pelatihan/workshop/konfrensi atau kegiatan sejenis;

- f. Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- g. Perdagangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, poin rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan;
- i. Kompensasi atau honor atas propesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik Pemangku Kewenangan yang bersangkutan;
- j. Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standart biaya pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan, dan tidak melanggar peraturan yang berlaku di instansi penerima;
- k. Karangan bunga dengan nilai yang wajar;
- l. Pemberian terait dengan penyelenggaraan pesta pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat/agama lainnya;
- m. Bingkisan/cinderamata/souvenir atau benda sejenis yang diterima tamu/undangan dalam penyelenggaraan pesta sebagaimana dimaksud dalam huruf I;
- n. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, bibi, mertua dan/atau menantu penerima gratifikasi menantu penerima gratifikasi;
- o. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sabut, pensiun, promosi jabatan dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya; dan
- p. Pemberian sesama rekan kerja, tidak dari bawahan ke atasan dan tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya sepanjang tidak diberikan oleh bawahan terhadap atasan.

Pasal 6

Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian;

Pasal 7

- (1) Laporan Gratifikasi dianggap lengkap apabila paling sedikit memuat:
 - a. Identitas pelaporan berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap dan nomor telepon;

- b. Informasi pemberi gratifikasi;
- c. Jabatan
- d. Tempat dan waktu penerima gratifikasi;
- e. Uraian jenis gratifikasi yang diterima/ditolak;
- f. Nilai gratifikasi yang diterima/ditolak
- g. Kronologi peristiwa penerimaan.penolakan gratifikasi; dan
- h. Bukti, dokumen atau data pendukung terkait laporan gratifikasi.

- 1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam bentuk tertulis, surat elektronik atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi

Pasal 8

- 1) Penetapan status kepemilikan gratifikasi Laporan Hasil Analisis laporan Gratifikasi;
- 2) Terhadap gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus Milik Negara, Unit Pengendalian Gratifikasi menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Apabila laporan gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka uang dan/atau barang tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka pelapor wajib menyampaikan Gratifikasi secara langsung kepada Unit Pengendalian Gratifikasi; dan
 - c. Penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sepenuhnya merupakan kewajiban Pelaporan dan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi oleh Pelapor.
- 3) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik Penerima, Unit Pengendalian Gratifikasi menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Apabila Pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka Unit Pengendalian Gratifikasi berkoordinasi dengan pelapor untuk dapat mengambil kembali uang dan/atau barang di kantor Unit Pengendalian Gratifikasi dengan membawa bukti Surat Keputusan Penetapan Gratifikasi; dan
 - b. Apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka Unit Pengendalian Gratifikasi menyampaikan kepada pelapor perihal status kepemilikan Gratifikasi bahwa uang dan/atau barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pelapor;

- 4) Apabila uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak diambil oleh pelapor dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun sejak gratifikasi ditetapkan milik penerima, objek Gratifikasi diserahkan kepada Desa untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan pelapor secara patut.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 9

- 1) Pemangku kewenangan atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Desa ini agar segera melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi secara langsung atau melalui pos/surat elektronik;
- 2) Pemangku Kewenangan atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiannya.

BAB IV HAK DAN PERLINDUNGAN PELAPOR

Pasal 10

Pelapor yang bertindak baik berhak untuk :

- a. Memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
- b. Memperoleh perlindungan.

Pasal 11

Perlindungan kepada Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri dari :

- a. Kerahasiaan identitas;
- b. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi.

Pasal 12

- 1) Kepatuhan Pemangku Kewenangan terhadap ketentuan pengendalian Gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi penambahan penilaian kinerja;
- 2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan dalam pemberian penghargaan;
- 3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian kinerja dan disiplin Perangkat Desa yang berlaku.

BAB V

SANKSI

Pasal 13

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemangku Kewenangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini, dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Titin Kuala.


Ditetapkan di : JERUJU BESAR
Pada tanggal : 30 Desember 2022



NURHALLJAH

Diundangkan di : JERUJU BESAR
Pada tanggal : 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA JERUJU BESAR



US IRRNUDIN

LEMBARAN DESA JERUJU BESAR TAHUN 2022 NOMOR 7